



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 20 62 / 433.101 / 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK AL-KURDI |
| 2. Alamat Lembaga | : Kampung Korot Desa Kesek |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2009 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Kurdi |
| 5. Alamat Yayasan | : Kampung Korot Desa Kesek |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 02 Desember 2015 No. 05 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0028588 AH.01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Labang |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 28 April 2023 s.d 28 April 2026 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 28 April 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002